

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai Implementasi Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur



Oleh:

Ahmad Nashih Luthfi,
Tiara Nur Khanifa,
Syarli Syanurisma

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Akhir Penelitian berjudul

**“Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) sebagai Implementasi
Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan Banyuwangi, Jawa Timur”**

Disusun oleh:

Ahmad Nashih Luthfi,
Tiara Nur Khanifa,
Syarli Syanurisma

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian pada Tanggal 13 Juli 2020
di hadapan *Reviewer*

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

M. Nazir Salim, S.S., M.A.
NIP. 197706012011011001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

I. BAB I. PENDAHULUAN__1

II. BAB II. LITERATURE REVIEW__6

III. BAB III. METODE PENELITIAN__16

IV. BAB IV. BANYUWANGI DALAM KONTEKS KETIMPANGAN__18

V. BAB V. TIPOLOGI KONFLIK, KLAIM PENGUSAHAAN

DAN OPSI KEBIJAKAN__22

DAFTAR PUSTAKA__45

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agenda pelaksanaan reforma agraria telah memasuki babak baru pasca pemilihan umum tahun 2019. Terpilihnya Jokowi untuk kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia setidaknya memperpanjang umur harapan terhadap penyelesaian persoalan pada agenda reforma agraria. Agenda tersebut menjadi bagian dari janji politik Jokowi sebagaimana yang tertuang dalam *Nawacita*. Secara faktual capaian dari agenda reforma agraria masih terbilang rendah. Oleh karenanya, langkah akselerasi untuk menuntaskan capaian yang tertunda menjadi tantangan pemerintahan yang baru.

Langkah strategis pemerintah dalam upaya pelaksanaan reforma agraria diwujudkan ke dalam lima program prioritas nasional, yaitu (KSP 2015): 1). Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria; 2). Penataan penguasaan dan pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA); 3). Kepastian hukum dan legalitas hak atas TORA; 4). Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA; serta 5). Kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.

Implikasi langsung dari strategi reforma agraria sebagaimana yang telah dipaparkan diatas sejatinya untuk menyelesaikan konflik sosial. Secara umum, konflik dalam ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai “suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam memperebutkan obyek yang sama demi kepentingannya” (Wiradi 2009). Berkaitan dengan konflik agraria, obyek yang sama tersebut adalah tanah, air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan.

Apabila merujuk pada basis obyek dalam agraria, maka urusan agraria sejatinya memiliki spektrum yang luas mencakup sumber daya alam. Urusan-urusan berbasis lahan (kehutanan) merupakan bagian dari persoalan agraria yang saling beririsan. Pemahaman atas cakupan agraria nampaknya cukup disadari oleh pemerintah. Melalui kebijakan RAPS setidaknya dapat memperlihatkan atas

kesadaran tersebut. Meskipun dalam implementasi di lapangan masih banyak ditemui penyimpangan.

Menilik konflik agraria pada sektor kehutanan sebetulnya memiliki akar sejarah yang panjang. Diawali pada era kolonial yang mana pengelolaan hutan kental dengan nuansa kontrol negara terhadap kawasan hutan (sumber agraria). Pendekatan yang paling monumental adalah teritorialisasi kawasan hutan (Soetarto dan Cahyono 2014). Pola pendekatan ini telah mengakibatkan masyarakat sekitar hutan tercerabut dari hak-hak agrarisnya, sekaligus menjadi tonggak awal konflik agraria di sektor kehutanan.

Seiring berjalannya waktu baik era orde lama, orde baru, hingga reformasi watak kolonial masih mewarnai corak pengelolaan hutan di Indonesia. Jikalau pun muncul gaung penyelesaian masalah tenurial pada kawasan hutan nampak hanya sebatas formalitas belaka. Upaya penyelesaian cenderung bersifat teknokratis dan instrumentalistik.

Kompleksitas masalah tenurial warisan kolonial rupanya mengendap hingga saat ini. Alih-alih menyelesaikan masalah tenurial, pemerintah justru dihadapkan dengan tantangan baru melalui hegemoni “internasionalisasi kawasan hutan”. Isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan karbon, krisis ekologis, dan sebagainya tampil dalam kebijakan dan program global yang cukup mempengaruhi tata kelola kehutanan kita. Dalih orientasi kesejahteraan masyarakat lokal yang diusungnya justru menjadi beban baru yang dipikul negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Muaranya, yang menjadi korban tidak lain adalah masyarakat lokal.

Melihat kompleksitas masalah di atas, patut dimaklumi bahwa perjuangan mewujudkan reforma agraria kehutanan tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kuncinya adalah *political will* dari pemerintah dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Perjuangan reforma agraria merupakan kerja-kerja yang berbasis sinergitas. Singkatnya, agenda reforma agraria harus dilaksanakan secara otentik bukan seremonial belaka.

Salah satu tujuan utama dari RAPS adalah penyelesaian konflik agraria. Namun demikian, hampir 6 tahun RAPS diimplementasikan, capaian penyelesaian

konflik agraria masih jauh dari harapan. Contoh konflik agraria (sektor kehutanan) yang belum terselesaikan adalah seperti yang terjadi di Banyuwangi.

Mengenai konflik penguasaan tanah kawasan hutan, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan pada kenyataannya sudah berupa penggunaan lain yang dikuasai oleh masyarakat, seperti lahan permukiman, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Hal ini senada dengan pernyataan Peluso (1992, 188) bahwa hutan di Indonesia hanyalah definisi politis atau hanya wilayah yang secara administratif berupa kawasan hutan, bukan tutupan lahan hutan yang senyatanya ada (secara biologis).

Konflik penguasaan tanah kawasan hutan sudah terjadi begitu lama selama berpuluh-puluh tahun, terlebih di Pulau Jawa yang kawasan hutannya berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani. Kawasan hutan terluas di Pulau Jawa berada di Kabupaten Banyuwangi yaitu seluas 176.146,4427 ha (SK Menteri LHK Nomor 2137/MenLHK-PKTL/KUH/PLA/2/4/2017). Setiawan (2019) menjelaskan tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi meliputi konflik antara masyarakat dengan Instansi Pemerintah, Perum Perhutani maupun dengan perusahaan swasta. Mengenai konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi antara masyarakat dengan Perum Perhutani, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur (2019) melakukan pengolahan data dengan hasil menunjukkan bahwa terdapat permukiman dalam kawasan hutan seluas 1.362,6805 ha atau sekitar 0,77% dari total luas wilayah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data tersebut, terdapat 30 desa di 12 kecamatan yang terindikasi adanya permukiman dalam kawasan hutan, dengan persentase terbesar berada di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo. Indikasi permukiman terhadap kawasan hutan di Desa Kedungasri adalah seluas 180,6751 ha atau sebesar 37,21%.

Perlu adanya pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) menuju kebijakan RAPS untuk mengatasi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Desa Kedungasri. Hal ini tentunya juga demi terwujudnya program prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah mengenai pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Salah satu syarat penting dalam skema PPTKH adalah penyediaan peta lokasi yang akan diajukan untuk program RAPS. Permasalahannya yaitu pemetaan mengenai lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang akan diajukan untuk skema PPTKH menuju RAPS masih terbatas. Identifikasi secara spasial

lokasi yang terdapat konflik penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sangat perlu untuk dilakukan demi terwujudnya keberhasilan PPTKH melalui RAPS tersebut. Selain itu perlu dilakukan pula identifikasi secara spasial mengenai lamanya pola penguasaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat sebagai data pendukung dalam pengajuan RAPS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, kajian mengenai konflik agraria sektor kehutanan khususnya yang terjadi di Banyuwangi penting untuk dilakukan. Penelitian ini mencoba berkontribusi dalam penyelesaian masalah konflik agraria dengan memberikan informasi penting berupa gambaran konflik agraria di sektor kehutanan yang terjadi di Banyuwangi dan strategi penyelesaian konflik melalui kebijakan reforma agrarian dan perhutanan sosial. Secara khusus permasalahan yang akan disoroti dalam penelitian ini adalah *konflik agraria seperti apakah yang terjadi di Banyuwangi; apa saja klaim yang menjadi basis legitimasi masing-masing pihak yang berkonflik; dan bagaimanakah opsi kebijakan yang dapat dihasilkan untuk menyelesaikan konflik agraria tersebut.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) melakukan identifikasi ragam konflik agraria sektor kehutanan di Banyuwangi; (2) memperoleh penjelasan masing-masing pihak yang digunakan sebagai basis klaim penguasaan mereka; (3) memperoleh opsi-opsi kebijakan melalui reforma agraria dan perhutanan sosial didasarkan pada hasil identifikasi ragam konflik

BAB VI. PENUTUP DAN KESIMPULAN

1. Di Banyuwangi terdapat tanah dalam Kawasan hutan yang sudah dikuasai masyarakat (pemukiman permanen dan fasos) yang lebih dari 50 tahun penguasaan.
2. Tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari tipologi konflik penguasaan yang melibatkan antara masyarakat dengan pemegang izin usaha, masyarakat dengan Instansi Pemerintah dan masyarakat dengan Perum Perhutani. Tipologi konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi di wilayah Desa Kedungasri merupakan jenis konflik penguasaan tanah kawasan hutan yang terjadi antara masyarakat dengan Perum Perhutani. Konflik penguasaan kawasan hutan antara masyarakat dengan Perum Perhutani di Desa Kedungasri dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu:
 - a. Tipologi I adalah penguasaan tanah masyarakat berupa perkampungan di wilayah Dusun Pondokasem yang diklaim masuk dalam kawasan hutan Perum Perhutani;
 - b. Tipologi II adalah kawasan hutan yang dikelola atau dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan garapan.
3. KLHK cenderung memilih opsi kemitraan/Perhutanan Sosial daripada pelepasan Kawasan menuju Reforma Agraria meskipun tipe penguasaan masyarakat sudah dalam bentuk pemukiman permanen lebih dari 20 tahun penguasaan.
4. Hasilnya identifikasi penguasaan oleh masyarakat didapatkan data bahwa dari 120,40 ha, seluas 51,03 ha bidang tanah kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat < 20 tahun, dan seluas 69,37 ha bidang tanah kawasan hutan dikuasai oleh masyarakat \geq 20 tahun. Dua tipe serta lama-nya waktu penguasaan ini merekomendasikan adanya kebijakan reforma agrarian dan perhutanan sosial.
5. Tatkala terdapat proses dan hasil Tukar Menukar Kawasan Hutan, ternyata keberadaan tanah pengganti tersebut tidak dapat dieksekusi disebabkan tidak disetujuinya oleh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). Ini ditunjukkan dalam kasus di Grajagan.

6. Eksistensi GTRA belum efektif dan beberapa kasus masih diwadahi oleh kelembagaan PPL dengan jangkauan yang masih lintas sektor.
7. Lemahnya eksistensi GTRA ini sebab tidak seriusnya pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan RA di Banyuwangi, dan pemerintah kabupaten cenderung memilih opsi-opsi kebijakan yang ada di dalam kewenangan KLHK dan Persero Perhutani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Y 2014, 'Mahkamah Konstitusi dan reformasi tenurial kehutanan', dalam I Hakim (eds.), *Hutan untuk rakyat: jalan terjal reforma agraria di sektor kehutanan*, LKiS, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2020*, katalog no. 1102002.35, BPS, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi 2019a, *Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3510, BPS, Banyuwangi.
- _____ 2019b, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2019*, katalog no. 4102004.3510, BPS, Banyuwangi.
- _____ 2019c, *Kecamatan Tegaldlimo dalam Angka 2019*, katalog no. 1102001.3510040, BPS, Banyuwangi.
- Creswell, JW 2014, *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ekawati, FNF 2019, 'Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Objek Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Ulu', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- El Wafa, MNH, Subiyanto, S & Amarrohman, FJ 2017, 'Analisis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P4T) berdasarkan sebaran bidang tanah untuk kegiatan normalisasi sungai menggunakan SIG tahun 2016 (studi kasus: Kali Beringin, Kel. Mangkang Wetan)', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 6, no. 1, hlm. 169-178.
- Ferdaus, RM, dkk. 2014, *Rekonfigurasi hutan jawa, sebuah peta jalan usulan CSO*, Biro Penerbitan AruPA, Yogyakarta.
- Food and Agriculture Organization (FAO) 2015, The Global Forest Resources Assessment Country Report Indonesia.*
- Galudra, G, dkk. 2013, *RaTA: manual penilaian cepat konflik pertanahan*, STPN Press, Yogyakarta.
- Gumelar, DT 2018, 'Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam Rangka Penetapan Objek Reforma Agraria (di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Kadarisman, MI 2018, 'Studi tentang Definisi Hutan dan Diskursusnya serta Kegiatan Pengurusan dan Pengelolaan Hutan di Indonesia', Thesis pada Program Studi Pengelolaan Hutan, Institut Pertanian Bogor.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2012, *Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Kawasan Hutan*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2019, *Standarisasi Basis Data Spasial Penatagunaan Tanah*, ATR/BPN, Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018, *Status Hutan dan Kehutanan di Indonesia 2018*, KLHK, Jakarta.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2019, *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*. BAPPENAS. Jakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria 2019, KPA dan KLHK Sinkronisasi Data untuk Mempercepat Penyelesaian Konflik Agraria Kawasan Hutan, dilihat 10 Desember 2019, <<http://kpa.or.id/media/baca/kegiatan/475/>>.
- Kusumowidagdo, M 2007, *Penginderaan jauh dan interpretasi citra*, Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Jakarta.
- Laporan Direktur Landreform 2020, 'Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria', dalam Rrapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Laporan Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KLHK 2020, 'Tindak Lanjut Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan dalam Rangka Sukses Program Reforma Agraria, dalam Rrapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Penataan Agraria Tahun 2020.
- Luthfi, AN 2018a, 'Kekerasan Kemanusiaan dan Perampasan Tanah Pasca- 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur', *Archipel*, 95
- Luthfi, AN 2018, 'Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla (*Institutional reform for agrarian reform policy in the era of Joko Widodo-Jusuf Kalla reign*)', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol.4, no.2, hlm.140-163.
- Luthfi, AN, Mahmud, A & Amalia, RN 2019, *Kajian kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial*, Sajogyo Institute, Bogor.
- Luthfi AN, Sutaryono & Arianto, T 2018, 'Hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kebijakan reforma agraria di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan*

Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia, STPN Press, Yogyakarta.

- Nugroho, A dan Aisyah, N 2018, 'Reforma agraria: *threat* dan *treatment* untuk kesejahteraan dan keadilan sosial (studi di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur)', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Peluso, NL 1992, *Rich forest, poor people: resource control and resistance in Java*, penerjemah L Simatupang, University of California Press, California.
- Pemerintah Desa Kedungasri 2018, *Profil Desa Kedungasri Tahun 2018*, Banyuwangi.
- Pemerintah Desa Kedungasri 2019, *Profil Dusun Pondokasem Tahun 2019*, Banyuwangi.
- Perum Perhutani, Divisi Regional Jawa Timur, dilihat 03 Maret 2020, perhutani.co.id.
- Rahmawan, AD, Pawestri, DA, Fakhriyah, RA, Pasha, HDS, Ferryandy, M, Sugandi, D, Ridwana, R & Somantri, L 2020, 'Penggunaan metode *unsupervised* (iso data) untuk mengkaji kerapatan vegetasi di Kecamatan Pangandaran', *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, vol.8, no.1, hlm.1-11.
- Safitri, MA, Muhshi, MA, Muhajir, M, Shohibuddin, M, Arizona, Y, Sirait, M, Nagara, G, Andiko, Moniaga, S, Berliani, H, Widawati, E, Mary, SR, Galudra, G, Suwito, Santosa, A & Santoso, H 2011, *Menuju kepastian dan keadilan tenurial*, Epistema Institut, Jakarta.
- Salim, MN & Utami, W 2019, *Reforma agraria, menyelesaikan mandat konstitusi*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2018, 'Reforma agraria di kawasan hutan Sungaitohor, Riau: pengelolaan perhutanan sosial di wilayah perbatasan', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, hlm. 164-189.
- Salim, MN, Pinuji, S & Utami, W 2019, 'Mempercepat agenda reforma agraria: tantangan ke depan', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Salim, MN, Utami, W & Wulan, DR 2019, 'Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui skema reforma agraria', dalam Luthfi dan Utami (penyunting) 2019, *Himpunan Policy Brief: Permasalahan dan Kebijakan Agraria, Pertanahan dan Tata Ruang di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Saturi, S 2019, 'Catatan akhir tahun : reforma agrarian masih jauh dari harapan', *Mongabay Situs Berita Lingkungan*, 31 Desember 2019, dilihat pada 18 April 2020, <https://www.mongabay.co.id/>.

- Setiawan, U 2010, *Kembali ke agraria*, STPN Press dan KPA & SAINS, Yogyakarta.
- Setiawan, U 2019, 'Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Jawa: Sosialisasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur', Kantor Staf Presiden, Jakarta.
- Shafitri, LD, Prasetyo, Y & Hani'ah 2018, 'Analisis deforestasi hutan di Provinsi Riau dengan metode polarimetrik dalam penginderaan jauh', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 7, no. 1, hlm. 212-222.
- Shohibuddin, M 2020, *Ketimpangan agraria di Indonesia: pendekatan studi, kondisi terkini dan kebijakan penanganan*, IPB Press, Bogor.
- Sirait, MT 2017, *Inklusi, eksklusif dan perubahan agraria: redistribusi tanah kawasan hutan di Indonesia*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2016, *Metode penelitian manajemen pendekatan: kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed method), penelitian tindakan (action research), penelitian evaluasi*, Alfabeta, Bandung.
- Susilowati 2015, 'Konflik tenurial dan sengketa tanah kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani', *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, vol. 4, no. 2, Nov. hlm. 164-189.
- Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Jawa Timur, *Album Peta Indikasi Permukiman dalam Kawasan Hutan Provinsi Jawa Timur*, 2019, GTRA, Surabaya.
- Utami, W, Salim, MN & Mujiati 2018, 'Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Pelepasan Tanah Kawasan Hutan', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Web Desa Kedungasri, 2017, *Sejarah Desa Kedungasri*, dilihat pada 27 Mei 2020, kedungasri-banyuwangi.desa.id.
- Widodo, J dan Amin, M 2019, *Meneruskan Jalan Perubahan Untuk Indonesia Maju: Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*, Visi Misi Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Jakarta.
- Wulan, DR 2019, 'Reforma Agraria di Kawasan Hutan: Identifikasi Lahan Masyarakat untuk Tanah Objek Reforma Agraria di Kabupaten Ogan Komering Ulu'. Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Yunus, HS 2010, *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Permenko) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 97/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 65/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Areal Permukiman dalam Kawasan Hutan.